

# Tesis Revisi Tari Lukitasari

## MAKP

*by* MAKPTari Lukitasari

---

**Submission date:** 23-Jan-2024 02:55AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2274352418

**File name:** BAB\_1-\_BAB2-\_BAB\_3-\_BAB\_4-BAB5\_-\_ACC\_PROF\_LIA\_-\_Copy\_3.docx (1.2M)

**Word count:** 9211

**Character count:** 62367

## PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

Desa adalah garda terdepan yang begitu berarti bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Desa telah berkembang dalam berbagai peristiwa sehingga harus dijaga dan diberdayakan agar menjadi kokoh, bebas, bertaraf tinggi dan berbasis suara sehingga dapat menjadikan wilayah-wilayah kekuatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perbaikan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Saat ini desa didorong untuk dapat mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Desa berhak mengatur sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Disamping itu desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa, sebagai sebuah komunitas masyarakat terkecil dalam tatanan negara menjadi titik sentral dalam pembangunan nasional. Mencerna kalimat tersebut maka keberhasilan pembangunan desa menjadi cermin keberhasilan pembangunan bangsa, seperti yang dikatakan Wasistiono (2006:12) bahwa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka desa menjadi citra birokrasi pemerintahan. Desa juga disebut sebagai *line office* dari pemerintahan pusat yang

berhadapan langsung dengan masyarakat yang dapat mencerminkan wajah pemerintahan Indonesia.

Peran, fungsi dan kontribusi pemerintah desa berada pada posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, hal sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdayanya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap desa dengan dirancang Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya dalam membangun pemerintahan Indonesia. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diwujudkan pemerintah pusat dengan memberikan anggaran kepada seluruh desa di Indonesia dengan total dana mencapai ratusan triliun rupiah yang kemudian dikenal dengan anggaran Dana Desa. Di dalam Peraturan Bupati Bandung No. 166 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 Pasal 1, Ayat 8: Dana Desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Uang tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Aset Kota dipindahkan melalui APBD daerah/kota untuk ditukarkan lagi ke APD Kota. Penugasan Aset Kota ditentukan berdasarkan jumlah kota, dan diberikan dengan mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat kebutuhan, wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

APBN merupakan tempat desa mendapatkan uangnya yang jumlahnya banyak sehingga perlu adanya cara bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengevaluasinya di dalam pengelolaan. Dana desa agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Badan legislatif desa diharapkan dapat mengkoordinasikan pemerintahan secara lugas dan bertanggung jawab. Aparatur desa yang berhasil<sup>24</sup> guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang maksimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan.

<sup>10</sup> Dana desa harus dikelola, dimanfaatkan, dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya dengan berfokus pada penyelesaian permasalahan desa seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa harus memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Tak dapat dipungkiri, pemberlakuan<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan wewenang penuh sebagai wujud otonomi desa melahirkan raja-raja kecil yang seringkali dalam proses pembangunan tidak

menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.<sup>7</sup> Sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru, Dana Desa tentu memiliki kelemahan, baik dari segi formulasi maupun dari segi implementasi. Dari segi formulasi kebijakan Dana Desa dibuat bertepatan dengan pemilihan presiden tahun 2014, ketika itu Dana Desa menjadi ikon kampanye dua calon presiden yaitu Joko Widodo-Yusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dengan begitu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dibuat setahun sebelum pemilihan presiden, namun aturan turunannya, tidak terlepas dari kepentingan politik. Begitu juga dari segi implementasi, terindikasi tidak terlepas dari kebijakan politik di daerah, terutama saat dan menjelang pemilihan bupati. Disamping itu kemampuan dan kompetensi kepala desa dan aparatur desa yang mengelola Dana Desa juga belum baik, dan banyak celah terhadap penyimpangan.

<sup>37</sup> Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pembangunan desa yang mencakup pembangunan fisik maupun nonfisik dibiayai sepenuhnya<sup>9</sup> melalui Dana Desa.

Pembangunan desa direncanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa melalui musrembangdes yang melibatkan tokoh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat desa.<sup>21</sup> Seluruh rencana pembangunan desa harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota<sup>16</sup> yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 tentang<sup>1</sup>

Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022.

Dengan<sup>21</sup> demikian rencana pembangunan desa tidak boleh bertentangan dengan RPJM dan tetap mempertimbangkan kondisi objektif desa dengan tidak mengabaikan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

Tahun 2022, Pemerintahan Bandung dihebohkan dengan kasus pengrusakan aset desa yang dilakukan oleh AS, mantan Walikota Cihawuk, Daerah Kertasari, Rezim Bandung, AS menggelapkan Dana Desa yang nilainya sangat fantastis. AS sempat buron selama 1,5 tahun dan kabur ke Palembang sebelum akhirnya ditangkap. AS telah menggelapkan Dana Desa yang dilakukan selama tiga tahun selama menjabat, yakni sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Hasil pengusutan polisi, praktik korupsi yang dilakukan AS yaitu kegiatan-kegiatan fisik yang tidak sesuai spesifikasi. Hasil audit, menerangkan bahwa kerugian negara akibat korupsi AS mencapai Rp 800.038.600,74. AS terbukti tidak mengalokasikan anggaran Dana Desa sesuai berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi volum pekerjaan fisik, melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta tidak melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan laporan Inspektorat Kabupaten Bandung, anggaran Dana Desa itu dipergunakan untuk kebutuhan pribadi. Kini AS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menyimak banyaknya kasus korupsi yang mencuat sebagai dampak implementasi kebijakan Dana Desa, masyarakat semakin menyadari pentingnya evaluasi terhadap kebijakan tersebut dalam menindak lanjuti kasus tersebut. Evaluasi mutlak diperlukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan agar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan<sup>14</sup> untuk melihat

kesenjangan antara “asumsi” dan “kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk menentukan seberapa besar kesenjangan yang ada antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan. Menurut Lesler dan Stewart dalam Agustini (2012:185) mengatakan “Evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.

Permasalahan Keuangan desa di Indonesia sering kali muncul dari SDM yang kurang memiliki bekal dan belum siap, penyaluran dana desa dari tingkat menengah ke daerah atau dari kabupaten ke kota mengalami keterlambatan pembayaran, pemanfaatan dana desa yang melebihi kebutuhan, penggunaan dana desa tidak didukung oleh bukti yang kuat. bertanggung jawab, tidak adanya pengelolaan dana desa, kurangnya transparansi dalam penggunaan dan pelaporan keuangan desa, musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrebangdes) yang minim partisipasi masyarakat dan yang paling fatal adalah korupsi Dana Desa. Masalah-masalah ini harus segera ditangani oleh pemerintah pusat dan badan legislatif provinsi. Penting untuk dilakukan penataan lintas lini agar Aset Kota yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan pemerintah kota menyambut baik daerah setempat untuk turut serta dalam pembangunan di kotanya. Harus ada kepercayaan dari Kepala Kota dan komponen kota untuk membantu kemajuan kota, Subsidi Kota akan dipertahankan dan kemajuan tidak memihak jika pemerintah kota mempunyai kehormatan yang tinggi, mengatakan kebenaran dan bertanggung jawab untuk mengawasi Aset Kota.

Kecamatan Katapang memiliki wilayah strategis yang menghubungkan batas wilayah Kabupaten dan Kota Bandung, dan juga sebagai wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Bandung yakni Soreang. Dari ketujuh desa (Desa Cilampeni, Desa Katapang, Desa Sangkanhurip, Desa Sukamukti, Desa Pangauban, Desa Banyusari dan Desa Gandasari.) yang ada di lingkup Kecamatan Katapang, terdapat dua status yang berbeda, yakni status desa mandiri dan desa maju. Dalam hal ini, Desa Pangauban sudah berstatus sebagai “Desa Mandiri”. Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021, Desa Bebas, atau disebut juga Kota Sembada, adalah kota tingkat tinggi yang dapat menyelesaikan pembangunan kota untuk menggarap kepuasan pribadi dan memperluas bantuan pemerintah jaringan kota dengan fleksibilitas finansial dan keserbagunaan lingkungan dengan cara yang dapat dikelola. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penilaian desa berketegori “mandiri” dapat digambarkan dari kondisi pembangunan desa, sehingga status desa dapat diklasifikasi. Selain Indeks Pembangunan Desa (IPD), terdapat juga Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT). Baik IPD maupun IDM, keduanya dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Desa.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Katapang**

No	Tingkat Kesejahteraan	DESA							Jumlah
		Pangauban	Sangkanhurip	Sukamukti	Katapang	Cilampeni	Banyusari	Gandasari	
1	Jumlah Kepala Pra Sejahtera	0	1,491	1,334	417	70		253	3,565
2	Jumlah Kepala Keluarga Sejahtera I	1,392	2,828		597	293		1,009	6,119
3	Jumlah Keluarga Sejahtera II dan III	3,251	7,210		2,368	1		3,754	16,584



Sumber: Data Monografi Kecamatan Katapang, 2023

Berikut adalah gambaran perkembangan desa yang dinilai berdasarkan skoring SDGs Desa



**Gambar 1.1**  
**Skoring SDGs Desa Pangauban Tahun 2022**

Berdasarkan gambar diatas, skoring SDGs Desa Pangauban yaitu 41,12, dengan rincian nilai sebagai berikut:

**5** SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan = 64,73

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan = 33,33

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera = 60,70

SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas 75,75

SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa = 96,21

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi = 51,24

SDGs Desa 7: Desa bersinergi bersih dan terbarukan = 99,77

SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata = 29,21

SDGs Desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan = 25,98

SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan = 43,64

SDGs Desa 11: Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman = 57,58

SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan = 9,09

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim = 0,00

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut = 0,00

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat = 0,00

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan = 81,57

SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa = 0,00

SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif = 11,37

Pemanfaatan Aset Kota difokuskan untuk memenuhi 8 (delapan) wilayah geografis kota dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs. SDGs Kota merupakan upaya terpadu untuk mengakui hal tersebut:

1. Desa dengan tanpa kemiskinan dan kelaparan:

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan = 64,73

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan = 33,33

2. Desa dengan perekonomian tumbuh merata:

SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata = 29,21

SDGs Desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan = 25,98

SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan = 43,64

SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan = 9,09

3. Desa dengan Peduli Kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera = 60,70

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi = 51,24

SDGs Desa 11: Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman = 57,58

4. Desa dengan Peduli Lingkungan

SDGs Desa 7: Desa bersinergi bersih dan terbarukan = 99,77

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim = 0,00

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut = 0,00

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat = 0,00

5. Desa dengan peduli pendidikan

SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas = 75,75

6. Desa dengan Ramah Perempuan

SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa = 96,21

7. Desa dengan Berjejaring

SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa = 0,00

8. Desa dengan tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan = 81,57

SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif = 11,37

Dari uraian skoring Desa Pangauban diatas, kita ketahui kondisi Desa Pangauban. Beberapa skor ada dibawah standar seperti SSGs Desa 2 Desa kelaparan (33,33), SDGs Desa 8 (Pertumbuhan ekonomi desa merata (29,11), SDGs Desa 10 Desa tanpa kesenjangan (43,64), SDGs Desa 12 Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan (9,09), SDGs Desa 13 Desa Tanggap perubahan iklim (0,00),

SDGs Desa 15 Desa peduli lingkungan darat (0,00),<sup>5</sup> SDGs Desa 17 Kemitraan untuk pembangunan Desa, dan SDGs 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (11,37).

Berdasarkan data skoring SDGs diatas kita melihat bahwa Desa Pangauban dengan status desa yang sudah mandiri masih mengalami keterbelakangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan amanat Peraturan desa memerintahkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah mengupayakan bantuan pemerintah terhadap jaringan desa dan hakikat kehidupan manusia<sup>4</sup> serta menaklukkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, menciptakan kantor dan struktur desa, menumbuhkan perekonomian daerah, dan pemanfaatan yang terpelihara. aset normal dan iklim. Upaya mencapai SDGs Kota dalam kondisi dan kondisi Pandemi Virus Corona memang sulit, oleh karena itu pemanfaatan Aset Kota 2022 difokuskan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan keuangan, proyek kebutuhan masyarakat, serta pengentasan dan pengobatan bencana alam. dan peristiwa non-bencana.

Evaluasi kebijakan Dana Desa dalam hal ini mutlak diperlukan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Pangauban mengelola anggaran Dana Desa hingga tersalurkan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang penulis menemukan beberapa masalah, diantaranya:

1. Pengelolaan Dana Desa belum Efektif, hal tersebut dikarenakan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM)<sup>67</sup> yang dalam hal ini Kepala Desa,<sup>90</sup>

Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pembina dari Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina dari Tingkat Kecamatan dalam mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa tersebut. Pemerintah desa belum maksimal dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa, Kepala Desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, seperti program pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, maupun pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Pengelolaan Dana Desa belum Efisien, adanya keterlambatan dalam pelaporan Rancangan Anggaran Belanja Desa (RAB Desa) sehingga berdampak kepada penyaluran Dana Desa, hal ini juga berdampak terhadap efisiensi program yang dilaksanakan, diantaranya waktu yang terbatas mengakibatkan kurangnya maksimal dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, maupun pemberdayaan masyarakat.

3. Aset Desa Pangauban Pengurus belum memenuhi persyaratan yang memadai dari wilayah Desa, hal ini disebabkan karena tidak adanya koordinasi dan informasi antar pemerintah desa, pemerintah kecamatan serta tenaga pendamping professional dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang menyebabkan hasil program yang dilaksanakan tidak maksimal. Laporan pertanggung jawaban harus dibuat maksimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran desa. Laporan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi program dan pengelolaan APBDes dalam rangka menerapkan prinsip Terwujudnya pemerintahan desa yang jujur, terbuka, profesional, efektif, efisien,

bersih, dan bebas kolusi, nepotisme, dan korupsi. Asas<sup>6</sup> transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Katapang belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti informasi anggaran Dana Desa. Idealnya dalam<sup>42</sup> pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa<sup>6</sup> membuat dan menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran Dana Desa berbentuk *Metromedia Technologies* (MMT) yang dipasang di balai desa ataupun secara *online* pada website resmi.

4. Pengelolaan Desa belum merata, hal ini dikarenakan kurang matang aspek perencanaan hingga pelaksanaan. Perencanaan pembangunan suatu desa belum didasarkan pada pemetaan permasalahan dan<sup>23</sup> kebutuhan desa. Pelaksanaan kegiatan program perbaikan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pemanfaatan Dana Desa. Kurang berdayanya masyarakat desa dalam melakukan pengawasan pembangunan desa seringkali menjadi celah terciptanya kolusi, korupsi, dan nepotisme antar oknum kepala desa dengan oknum anggota BPD. Beberapa website desa di Kecamatan Katapang belum aktif dalam menginformasikan mengenai penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa yang seharusnya bersifat transparan, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan informasi masih terbatas melalui informasi *offline* di papan pengumuman.<sup>6</sup>

5. Pemerintah desa tidak responsif terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat, sehingga terjadi perselisihan antar masyarakat maupun aparatur desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menjadi mitra strategis pemerintahan desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan sama-sama bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. saat ini, justru menjadi lembaga justifikasi kepala desa.

Selain itu kepala desa juga belum teliti dalam pemilihan aparatur desa, yaitu memiliki kriteria berpendidikan, berkompeten, dan tanggap dalam merespon kepentingan. Hal yang berkaitan dengan peranan masyarakat. Faktor ini berpengaruh cukup fundamental, karena pada hakikatnya keberhasilan dari program ini terletak pada sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa. Pembangunan desa seharusnya dikoordinasikan secara partisipatif. Namun yang terjadi sebagian besar masyarakat desa masih tidak peduli (apatis) terhadap program tersebut, dan lebih terlihat bahwa masyarakat menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah desa. Disisi lain belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. LKD berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang melibatkan warga masyarakat desa seperti: PKK, Pertahanan Sipil, Karang Taruna, Posyandu dan lainnya.

6. Program Dana Desa belum tepat sasaran, terutama yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), masyarakat kurang mampu banyak yang tidak mendapatkan haknya karena tergantikan oleh masyarakat mampu yang mempunyai kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan aparaturnya desa.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, besarnya dana yang dialokasikan dalam program Aset Kota sangatlah besar sehingga memerlukan pertimbangan yang matang agar proyek yang dilaksanakan sesuai dengan skala kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tersebut dapat dilakukan penilaian dengan mengarahkan pemeriksaan top to bottom sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat mengenai proyek yang dilaksanakan.

Berangkat dari landasan yang dipaparkan di atas, pakar tertarik untuk mengangkat, mendalami dan mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Aset Kota ke dalam sebuah penelitian proposisi dengan judul “Penilaian Strategi Pengurus Aset Kota di Kota Pangauhan, Daerah Katapang, Rezim Bandung”

## 1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauhan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, terutama yang menyangkut pengelolaan anggaran Dana Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## 1.3. Rumusan Masalah



Berdasarkan landasan di atas, peneliti ini merumuskan masalah pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagaimana disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Hasil Penelitian

##### 1.1.1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Pengelolaan anggaran Dana Desa mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaannya. Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 menjadi acuan dalam hal ini. Pemanfaatan Aset Kota Tahun 2022 ditujukan untuk jaring pengaman sosial, kota aman virus corona, dan pemulihan keuangan masyarakat. mencakup area vital publik. Komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, serta mitigasi dan penanganan bencana merupakan beberapa sektor strategis nasional.

Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Pemerintah daerah (Bupati) melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dimaksud adalah pemantauan dan evaluasi pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, sedangkan pengawasan dilakukan dalam rangka pencapaian efektivitas penggunaan Dana Desa. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Kelompok Pembenahan Tingkat Daerah adalah kelompok yang terdiri dari para penguasa wilayah yang dibantu oleh para ahli penguatan daerah yang diberi amanah untuk memberikan pengarahan, pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan pengurus Aset Kota.

Kelompok peningkatan tingkat subwilayah adalah kelompok yang terdiri dari pejabat subwilayah dan rekan kota yang bertugas menyelesaikan pengarahan, pengukuhan, usulan, pengendalian, pengawasan, pengamatan dan penilaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari penataan, pelaksanaan dan tanggung jawab kota. Aktiva.

Secara komprehensif, pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1) **Perencanaan.** Kegiatan ini memiliki *output* berupa perencanaan program yang partisipatif yang tertuang dalam APBDesa dan RKPDesa. Dalam hal ini Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memfasilitasi Musrembangdes (Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa) antara pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan masyarakat desa dalam mendiskusikan dan menetapkan prioritas, program, kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pangauban mempublikasikan penetapan prioritas Dana Desa yang terdiri dari:

- Catatan Musrembangdes, dan
- Data desa, peta potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas penggunaan Dana Desa serta dokumen APB Desa Pangauban

Pendistribusian jaminan penatausahaan/pemanfaatan Aset desa dilakukan di ruang publik yang secara efektif terbuka bagi masyarakat desa Pangauban. Kemudian Kepala Kota Pangauban menyampaikan laporan penetapan kebutuhan Aset Kota kepada Imam yang dihubungkan sebagai catatan terkomputerisasi dengan menggunakan Kerangka Data Kota (SID) yang diberikan oleh Dinas PDDT Kota.

2) **Pelaksanaan.** Tahapan ini pada intinya merupakan realisasi dari rencana program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya Desa (RAB Desa)

3) **Laporan Pertanggungjawaban.** Secara formal, format pertanggungjawaban penggunaan dana desa, telah diatur secara rinci dan komprehensif dalam undang-undang dan peraturan bupati. Kepala Desa Pangauban memberitahukan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada Camat Katapang dan kemudian memberikan tembusannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung dan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Selain itu, Kepala desa Pangauban menyampaikan laporan penetapan kebutuhan Sumber Daya Kota kepada Imam yang dihubungkan sebagai catatan modern dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) yang diberikan oleh Pemerintahan PDDT. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga dilakukan

kepada <sup>66</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat <sup>19</sup> desa untuk menjaga transparansi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa, khususnya pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa Pangauban mengadakan pertemuan lokal yang dihadiri oleh yayasan terkait dan delegasi pertemuan lokal mengenai masalah tanggung jawab pemanfaatan aset dan proyek desa

Besaran <sup>64</sup> Anggaran Dana Desa yang disalurkan ke <sup>51</sup> Desa Pangauban pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.104.697.000 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA			
PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA
JAWA BARAT	KAB. BANDUNG	KATAPANG	PANGAUBAN

PEMUTAKHIRAN DATA			
SDGs Desa Data Warga	SDGs Desa Data Keluarga	SDGs Desa Data RT	SDGs Desa Data Desa
Sabtu, 15 Oktober 2022 11:48:32	Kamis, 16 November 2023 11:33:38	Senin, 14 Maret 2022 2:51:24	28 Nov 2023 00:00
Total Kuesioner : 5.386	Total Kuesioner : 1.749	Total Kuesioner : 11	Total Kuesioner : 0
Total Penduduk * dari total 15.119 penduduk atau 35,34 % dari capaian SDGs Desa		5.343 Jiwa Update : Sabtu, 15 Oktober 2022 11:48:32	
Total Keluarga / KK * dari total 4.643 keluarga atau 37,49 % dari capaian SDGs Desa		1.740 Keluarga Update : Kamis, 16 November 2023 11:33:38	
Pagu Anggaran Dana Desa		Rp.	1.104.697.000
Total Penyaluran ke Rekening Kas Desa		Rp.	1.104.697.000
Persentase Total Penyaluran Dana Desa		100,00 %	

**Gambar 4.1**  
**Data Penyaluran Dana Desa di Desa Pangauban TA 2022**

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Desa (SID), total anggaran Dana Desa yang disalurkan kepada Desa Pangauban yaitu sebesar Rp. 1.104.697.000. Hal ini berbanding lurus dengan angka penyerapan <sup>80</sup> anggaran Dana

Desa yaitu sebesar Rp. 1.104.697.000, dengan demikian penyerapan anggaran Dana Desa telah mencapai 100%. Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah sistem yang dikelola oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pemangku kepentingan yang berisikan antara lain, data desa, kawasan perdesaan, data pembangunan desa, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan desa.

#### **1.1.2. Rincian Anggaran Dana Desa**

Rincian anggaran Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana dijelaskan berikut ini



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN KATAPANG  
DESA PANGAUBAN**

Jl. Terusan Kopo KM.11,5 No13 Telp. 022 5892208 - KATAPANG  
Website : <http://www.pangauban-katapang.desa.id> Email : [desa.pangauban\\_13@gmail.com](mailto:desa.pangauban_13@gmail.com)

**DATA ANGGARAN DANA DESA DI DESA PANGAUBAN**

No	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Uraian
1	2	3	4
1	Dana Desa T.A 2020	909.656.000,-	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Belanja Pengadaan Aset Desa (Mobil Ambulance Desa) 2. Bidang Pembangunan Desa - Sub Bidang Kesehatan 1. Pemberian Bantuan Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita, ibu hamil, ibu menyusui, Lansia Keluarga Miskin 2. Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu & Kader Pembangunan Manusia (KPM) - Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1. Pembangunan Sarana Air Bersih Skala Desa 2. Pembangunan Tempat Sampah Sementara Skala Desa 3. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa - Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1. Tanggap Covid-19 (Desa Aman Covid-19) - Sub Bidang Keadaan Desa Mendesak 1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) / BLT Dana Desa
2	Dana Desa T.A 2021	1.318.927.000,-	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Penyusunan pendataan dan pemutahiran IDM Desa 2. Bidang Pembangunan Desa - Sub Bidang Kesehatan 1. Pemberian Bantuan Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga Miskin 2. Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu & Kader Pembangunan Manusia (KPM) - Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1. Pembangunan SPAL gorong-gorong 2. Pembangunan Sarana Air Bersih - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pembangunan Balai Warga - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 1. Pembangunan Kandang Ayam 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Pembangunan Sarana Olah Raga (Lapang Bola Voli) 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Desa Aman Covid-19 Pendirian Posko PPKM tingkat Desa 2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

			5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa - Sub Bidang Keadaan Desa Mendesak 1. Pemberian Bnaturan Langsung Tunai Desa
3.	Dana Desa T.A 2022 - Reguler - BLT-Desa 40%	661.897.000,- 442.800.000,-	1. Bidang Pembangunan Desa - Sub Bidang Kesehatan 1. Pemberian Bantuan Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga Miskin 2. Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu & Kader Pembangunan Manusia (KPM)  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1. Pembangunan SPAL gorong-gorong 2. Pembangunan Sarana Air Bersih 3. RUTILAHU  2. Bidang Pernerdayaan Masyarakat Desa 1. Ketahanan Pangan 20% dari pagu DD 2. PKTD 3. Desa Aman Covid-19 8% dari pagu DD
		1.104.697.000	

Pangauban, 20 April 2023  
An. Kepala Desa Pangauban  
Sekretaris Desa

ASEP SUGIATNA

**Gambar 4.2**  
**Data Anggaran Dana Desa di Desa Pangauban TA 2000-2022**

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah <sup>81</sup> anggaran Dana Desa Pangauban pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.104.697, dana tersebut dicairkan pada dua tahap, tahap pertama sebesar Rp. 661.897.000 (sebesar 60% anggaran Dana Desa), sedangkan tahap kedua sebesar Rp.442.800.000 (sebesar 40% anggaran Dana Desa). Dari empat program/bidang utama pengelolaan Dana Desa, hanya dua program/bidang saja yang dicantumkan, yakni <sup>2</sup> bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa tidak tertera.



Dilihat dari pencairan Dana Desa Tahun sebelumnya, terdapat penurunan anggaran yang drastis, pada tahun 2021, anggaran Dana Desa mencapai Rp. 1.318.927.000. Salah satu penyebab penurunan angka anggaran Dana Desa adalah desa mengalami permasalahan administrasi, yaitu tidak terpenuhinya syarat penyaluran anggaran, yakni pemerintah desa hingga pemerintah daerah belum atau telat menyampaikan data atau laporan realisasi penyaluran Dana Desa sehingga hal ini berdampak terhadap jumlah anggaran untuk penyaluran tahun berikutnya. Dana yang disalurkan harus sesuai dengan realisasi yg dicapai setiap desa, penurunan jumlah anggaran tentu merugikan dan menghambat proses pembangunan desa. Sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan oleh pemerintah desa tidak dapat disalurkan kembali pada anggaran tahun berikutnya.

Rendahnya retensi Bantuan Kota yang dialihkan melalui Catatan Uang Umum Kewilayahan (RKUD) ke Catatan Uang Kota (RKD) disebabkan karena kota tidak mempunyai pilihan untuk menetapkan rencana keuangan sesuai Rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Kota (APBDes). sesuai kebutuhan sirkulasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa proyek yang direncanakan akan mengalami permasalahan, terutama program-program yang ditujukan untuk membuka peluang kerja yang berharga di kota-kota dengan menciptakan organisasi-organisasi yang serius untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Asimilasi aset kota yang lemah dapat membuka pintu bagi jaringan kelas bawah untuk meningkatkan pemanfaatan.

Idealnya, penyaluran dana desa mampu menjadi stimulus perekonomian, namun jika dana tersebut tidak terserap maka kesempatan tersebut akan hilang.

Desa yang mengalami hambatan dalam mendapatkan haknya (Dana Desa), dengan terpaksa harus membatalkan programnya yang direncanakan pada awal tahun. Keterlambatan ini akan menghilangkan potensi ekonomi untuk tumbuh.

Pemerintah pusat sudah memberikan upaya dalam mempercepat penyerapan Dana Desa yakni dengan memberikan pelatihan terkait <sup>23</sup> tata cara perhitungan dan pengalokasian dana desa, serta langkah-langkah percepatan <sup>4</sup> dalam penyaluran Dana Desa.


Pada Gambar 4.2 hanya diuraikan <sup>57</sup> dua bidang program, yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, tidak terdapat rincian berapa anggaran yang digunakan dalam penyerapan atau realisasi dari kedua program tersebut. Idealnya terdapat dua bidang program lain yang seharusnya direalisasikan dalam menjalankan mandat Undang-Undang Desa maupun Peraturan Bupati Bandung, kedua program yang luput dari perhatian pemerintah Desa Pangauban tersebut yaitu <sup>26</sup> Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa.

#### <sup>58</sup> 1.1.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Pangauban tidak mencantumkan rincian program atau kegiatan maupun nominal dana yang disalurkan dalam pelaksanaannya, hal ini sangat disayangkan mengingat pemerintah (aparatus) desa merupakan garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat, maka seharusnya dengan adanya anggaran dana desa ini harusnya lebih

menciptakan pelayanan yang lebih efektif, dengan <sup>33</sup> menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Dihat dari program <sup>13</sup> Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Pangauban pada tahun anggaran sebelumnya (2021), Pemerintah Desa Pangauban melakukan penyusunan, pendataan, dan pemutahiran Indeks Desa Membangun (IDM), namun jika dilihat dari portal <sup>19</sup> Sistem Informasi Desa (SID) website resmi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT), program tersebut belum sepenuhnya dilakukan, salah satunya adalah data kependudukan masih belum sesuai dengan keadaan *real* masyarakat Desa Pangauban. Seperti yang ditampilkan pada gambar dibawa. <sup>34</sup> Seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.3**  
**Data (SID) Jumlah Penduduk Desa Pangauban Tahun 2023**

Dari data diatas, dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Pangauban pada Tahun 2023 adalah sebesar 5.343 jiwa dengan total penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.675 jiwa, dan total penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.668 jiwa. Jumlah ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan data kependudukan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dimana jumlah penduduk Desa Pangauban pada Tahun 2023 adalah sebanyak 22.121 jiwa, dengan total 11.291 jiwa penduduk merupakan berjenis kelamin laki-laki dan 10.830 jiwa penduduk merupakan berjenis kelamin perempuan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

MONOGRAFI KEPENDUDUKAN KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023									
Kondisi Sosial Budaya Kecamatan									
No	Jumlah Penduduk	DESA							Jumlah
		Pangauban	Sangkanhuri p	Sukamukti	Katapang	Cilampe	Banyusar	Gandasari	
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	22,121	37,591	20,736	12,263	27,788	10,265	17,129	147,893
2	Penduduk Laki-Laki	11,291	19,358	8,121	6,291	14,337	5,234	8,673	73,305
3	Penduduk Perempuan	10,830	18,233	7,877	5,972	13,451	5,031	8,456	69,850
4	Jumlah Kepala Keluarga	6,775	11,529	4,738	5,437	8,577	3,978	5,046	46,080
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia									
No	Jumlah Penduduk	DESA							Jumlah
		Pangauban	Sangkanhuri p	Sukamukti	Katapang	Cilampe	Banyusar	Gandasari	
1	Rentang Usia 0 - 5 thn	626	2,671	1,330	1,655	375	822	1,633	9,112
2	Rentang Usia 6 - 10 thn	1,602	2,349	808	1,538	1,944	913	1,171	10,325
3	Rentang Usia 11 - 15 thn	1,765	2,080	958	1,492	2,180	910	2,051	11,436
4	Rentang Usia 16 - 20 thn	1,921	2,300	1,765	1,352	2,350	926	1,056	11,670
5	Rentang Usia 21 - 25 thn	1,676	3,406	2,435	925	2,232	942	1,965	13,581
6	Rentang Usia 26 - 30 thn	1,819	7,163	3,695	721	2,345	924	1,530	18,197
7	Rentang Usia 31 - 35 thn	1,848	3,187	1,458	622	3,341	928	1,410	12,794
8	Rentang Usia 36 - 40 thn	2,822	3,023	3,568	409	2,894	910	2,110	15,736
9	Rentang Usia 41 - 45 thn	2,086	2,259	1,156	1,216	2,654	922	1,135	11,428
10	Rentang Usia 46 - 50 thn	1,610	6,773	356	1,701	2,066	825	1,562	14,893
11	Usia 50 thn Keatas	4,346	2,380	696	631	6,407	1,243	1,506	17,209
	Jumlah	22,121	37,591	18,225	12,262	27,788	10,265	17,129	145,381

**Gambar 4.4**  
**Data Monografi Kependudukan Kecamatan Katapang Tahun 2023**

Mengingat kewenangan dan keuangan desa yang semakin besar, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan untuk lebih akuntabel dengan

didukung oleh sistem pengawasan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan dan adanya keseimbangan antara pemerintah desa dengan lembaga desa untuk saling koordinasi. Lembaga desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam kedudukannya memiliki kedudukan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintahan desa bersama dengan kepala desa, diharapkan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepala desa sehingga tidak adanya aksi saling menjatuhkan satu sama lain.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di Desa Pangauban, BPD diharapkan mampu memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi, pemberdayaan masyarakat serta memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa membutuhkan tiga unsur penting yaitu Badan Permusyawaratan Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat yang terlibat aktif didalamnya guna menentukan dan menyepakati program yang dianggap strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil dari musyawarah desa tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.

### **1.1.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Dalam melaksanakan program Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Pangauban menentukan dua sub bidang, yakni bidang kesehatan dan bidang kawasan pemukiman. Masing masing sub memiliki uraian seperti berikut ini:

#### a. Sub Bidang Kesehatan

- Pemberian Bantuan Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga miskin

- Pemberian insentif bagi kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM)
- b. Sub bidang Kawasan Pemukiman
- Pembangunan SPAL gorong-gorong
  - Pembangunan sarana air bersih
  - RUTILAHU

Pada dasarnya tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal yang khas, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Beberapa program pembenahan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pangauban sudah cukup memenuhi kebutuhan kemajuan daerah kota, namun ada beberapa hal yang sebenarnya perlu ditingkatkan atau ditingkatkan, misalnya saja pembenahan BUM Kota. Pengembangan BUM Desa merupakan salah satu upaya untuk membina daerah pedesaan dalam skala lokal, yang pelaksanaannya meliputi jaringan kota untuk memanfaatkan potensi keuangan, serta kemampuan sumber daya alam dan SDM untuk menjadikan mereka lebih sejahtera.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mendukung perkembangan BUM Desa, yaitu dengan memberikan modal usaha atau hibah, melakukan pendampingan teknis dalam operasionalisasi usaha, serta memprioritaskan konsumsi produk BUM Desa itu sendiri. Selain produk barang, BUM Desa juga dapat menghasilkan pelayanan jasa, perdagangan, dan keahlian

lainnya. Gambaran BUM Desa di Desa Pangauban bisa dilihat pada gambar 34 dibawah ini.

TAHUN	SKOR IDM	STATUS
2022	0,8397	MANDIRI

**INFO NAMA / SUMMARY**

BUM Desa	BUM Desa Bersama
BUM DESA RANCAGE PANGAUBAN	null

MENDAFTAR NAMA		PERBAHARU NAMA		TERVERIFIKASI NAMA	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
0	0	0	0	1	0

MENDAFTAR BADAN HUKUM		PERBAHARU DOKUMEN		SUDAH BERBADAN HUKUM	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
0	0	0	0	0	0

**Gambar 4.5**  
**Data Sistem Informasi Desa (SID) Daftar BUM Desa di Desa Pangauban**

Data yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Desa (SID) diatas menunjukkan bahwa Desa Pangauban hanya memiliki 1 BUM Desa yang terverifikasi, namun tidak dijelaskan jenis produk atau jasa apa yang dihasilkan. Sebagai kawasan industri, hal ini sangat disayangkan mengingat tingginya tingkat produktivitas masyarakat yang mendominasi. Namun sebagian besar masyarakat hanya berfokus untuk bekerja di sektor swasta, belum didorong untuk menghasilkan produk UMKM atau *home industry* yang bisa menjadi peluang ekonomi.

### **1.1.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Desa Pangauban tidak mencantumkan rincian program atau kegiatan maupun nominal dana yang disalurkan dalam pelaksanaannya, hal ini sangat disayangkan mengingat pembinaan kemasyarakatan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan pemerintah desa. Dampak positif bagi pemerintah desa apabila melaksanakan pembinaan kemasyarakatan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa, masyarakat lebih berdaya dalam berbagai aspek kehidupan, yang memberikan hasil dalam meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya keluarga berkualitas.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama antara pemangku kepentingan di Desa (Pemerintah Desa) dengan masyarakat dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna, lembaga adat desa, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pembinaan kepada PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa.

### **1.1.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Pangauban menentukan tiga prioritas utama, yaitu sebagai berikut:

- Ketahanan pangan sebanyak 20% anggaran Dana Desa



- PKTD (Padat Karya Tunai Desa)
- Desa aman Covid-19 sebanyak 8% dari anggaran Dana Desa

Dilihat dari presentasinya, Pemerintah Desa Pangauban menggunakan sekitar Rp. 200.000.000 anggaran untuk Ketahanan Pangan, tidak diuraikan secara rinci program atau kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sangkanhurip dalam menyalurkan dana tersebut. Namun pada umumnya penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan digunakan dalam mendukung pelatihan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan seperti tanaman hidroponik maupun bioponik, pembelian bibit atau benih tanaman, pengisian lahan kosong untuk menanam bibit atau benih, pengembangan pakan ternak alternatif, pembuatan jaringan irigasi dan lain sebagainya.

Selain itu, Pemerintah Desa Pangauban menggunakan anggaran sebanyak 80.000.000 untuk program Desa Aman COVID-19, pemerintah desa bersama relawan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti anjuran memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Selain itu, juga mengumpulkan informasi warga yang rentan terkena penyakit, seperti orang tua, balita, dan mereka yang memiliki kondisi kronis. Pemerintah Kota Pangauban juga melakukan penyemprotan sanitizer secara rutin, serta memberikan peralatan medis untuk deteksi dini dan memberikan perawatan ruang isolasi desa sebagai pencegahan penyebaran wabah COVID-19

Sedangkan untuk program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) tidak terinci berapa jumlah anggaran yang digunakan. Padat karya tunai merupakan program pemberdayaan khususnya bagi masyarakat miskin. Program ini bersifat produktif dan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menghasilkan pendapatan untuk mengatasi kesenjangan perekonomian masyarakat desa.

#### 1.1.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa

Salah satu program dari penanggulangan bencana darurat desa adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT adalah praktik pemberian dana tunai dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang disepakati dan keputusan yang diambil oleh desa. Pada laporan penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2022, Pemerintah Desa tidak mencantumkan program atau kegiatan pemberian BLT tersebut sehingga tidak diketahui berapa banyak masyarakat yang menerima bantuan tersebut dan berapa anggaran yang disalurkan untuk program tersebut. Idealnya, setiap kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000/bulan selama dua belas bulan.

### 1.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dipaparkan dalam penulisan ini akan dijabarkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh baik secara langsung melalui wawancara mendalam dan dokumentasi

dengan beberapa informan yang dianggap memiliki kapabilitas yang mampu memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun secara tidak langsung melalui observasi dan kajian data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Katapang, Pemerintah Desa Pangauban maupun website resmi instansi yang terkait mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Secara teoritis, keberhasilan evaluasi kebijakan dana desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka berfikir penelitian, bahwa substansi model evaluasi kebijakan dilakukan dalam tiga proses yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban. Adapun penjelasan lengkap terkait hasil analisis yang dimaksud, dapat dilihat pada uraian berikut ini.

### 1.2.1. Efektivitas

Efektivitas dalam sebuah evaluasi kebijakan adalah keinginan dalam mencapai tujuan secara tepat, dalam hal ini tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan dibuat sesuai dengan fungsinya. Efektivitas juga berkenaan apakah suatu program atau kegiatan mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Dalam evaluasi pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pangauban, efektivitas diukur dari dua parameter, yaitu kemampuan Pemerintah Desa

Pangauban dan BPD dalam penentuan program prioritas penggunaan Dana desa dan besarnya manfaat dari program prioritas yang ditentukan.

Wawancara peneliti dengan informan yakni Kepala Desa Pangauban, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam menentukan program atau kegiatan dalam proses perencanaan hingga penganggaran tidak jarang kami masih melanjutkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, hal ini bertujuan untuk meneruskan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pembinaan kemasyarakatan desa.”

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam merumuskan kebijakan, menentukan kelompok sasaran, bahkan hingga pelaksanaan program Dana Desa tidak memaksimalkan kebijakan ini sebagai peluang untuk bekerja pada kepuasan pribadi jaringan kota agar lebih sejahtera dan bekerja pada administrasi terbuka.

Hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi terlaksananya program adalah kepentingan pribadi atau golongan yang berkaitan dengan kepala desa, perangkat Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Kebijakan Dana Desa ini sangat rentan dengan kepentingan pribadi mengingat dana tunai yang salurkan pemerintah pusat sangat besar. Sistem Informasi Desa yang belum diperbaharui menjadikan celah bagi Pemerintah Desa Pangauban untuk melakukan manipulasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai diperuntukan bagi masyarakat miskin dengan kategori kemiskinan ekstrem, keluarga yang memiliki anggota menderita penyakit kronis, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal yang sudah lanjut usia. Pada intinya masyarakat pra sejahtera (miskin) yang seharusnya menjadi sasaran

utama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun faktanya justru didapatkan oleh orang terdekat pemangku kepentingan meskipun status ekonomi penerima tersebut sudah tergolong sejahtera.

Sejalan dengan temuan diatas, tersirat bahwa suatu kebijakan melibatkan banyak kepentingan, dan tentunya kepentingan tersebut berpihak terhadap pemangku kepentingan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pendamping desa terkait penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, diperoleh wawancara sebagai berikut:

“Sebagai pendamping desa kami hanya mendampingi dan memberikan arahan mengenai program yang harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 166 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022. Namun dalam menentukan program dan kebijakan, Kepala Desa Pangauban, BPD, dan masyarakat tetap memiliki kewenangan penuh. Kami hanya sekedar mendampingi dan mengingatkan saja.

Hasil wawancara diatas menggambarkan pendamping desa kurang cakap dalam mengemban amanahnya. Pendamping desa sebagai wakil pemerintah daerah (DPMD) seharusnya mampu membina sekaligus mengawasi berlansungnya perencanaan hingga pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Hal yang idealnya dilakukan oleh pendamping desa adalah memberikan pembinaan, pemantauan, serta evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat mengenai manfaat dari program/skala prioritas yang dilaksanakan

“Ada manfaatnya, tetapi sejauh ini sih manfaatnya masih dari segi fisiknya saja, dan lebih kepada infrastruktur”

Dari temuan informan tersebut disampaikan bahwa program yang didanai Dana Desa masih terfokus pada pembangunan fisik saja. Informan lain menyampaikan hal sebagai berikut:

8

“Kalau manfaat pastinya ada, hanya saja belum terasa oleh seluruh masyarakat dari pembangunan tersebut”

8

“Kalau saya pribadi tidak merasa puas, karena saya tidak tahu dan belum melihat skala prioritas pembangunan, yang seharusnya didahulukan malah tidak didahulukan”

Dari kedua informan diatas disampaikan bahwa, dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa masyarakat belum merasa puas terhadap program dan proritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pangauban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti menemukan beberapa temuan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban belum sepenuhnya efektif, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum kompeten dalam mengelola anggaran Dana Desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Masing-masing pihak yg berwenang masih mempertahankan kepentingan pribadi sehingga manfaat dari program dan kegiatan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, maupun Bantuan Lansung Tunai belum dirasakan masyarakat sepenuhnya.

### 1.2.2. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn (2003:430) adalah usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi erat kaitannya dengan rasionalitas ekonomi, artinya dapat diukur melalui beban biaya lalu dibandingkan dengan efektivitas dan usaha. Efisien bisa dikatakan berhasil jika pencapaian efektivitas yang tinggi dengan beban biaya yang minim.

Efisiensi dalam penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” ini diukur dari kemampuan pemerintah Desa Pangauban dalam realisasi penyaluran Dana Desa sesuai dengan target dan penetapan budget/anggaran, waktu dan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Pangauban mengenai realisasi penyaluran Dana Desa

“Untuk realisasi penyaluran Dana Desa kami sudah coba untuk memaksimalkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, namun memang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang relatif lama melebihi waktu yang ditentukan, hal ini dikarenakan proses pengajuan anggaran yang sangat kompleks. Anggaran Dana Desa tidak akan cair apabila laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan waktu dalam proses penyampaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun laporan pertanggungjawaban, hal ini berdampak terhadap proses pencairan Dana Desa tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Pangauban kurang cakap dalam mengelola administrasi, sehingga pernah mendapatkan surat peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) akan hal tersebut.

Peringatan semacam ini merupakan hal ini lumrah terjadi untuk Pemerintah Desa yang tidak taat secara administrasi.

Proses pencairan Dana Desa di Desa Pangauban terjadi dua tahap, tahap pertama enam puluh persen dan tahap kedua empat puluh persen, pencairan tahap pertama diberikan dari bulan Januari hingga Juni, dana termasuk baru disalurkan pada bulan April, tahap kedua pencairan mengalami keterlambatan dari yang seharusnya di bulan Juli tetapi terjadi di bulan Oktober. Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Keterlambatan ini tentu berdampak besar terhadap keberlangsungan program, hal ini akan meminimalisir waktu yang tersisa untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Apabila program yang telah direncanakan tidak terlaksana pada tahun anggaran tersebut maka akan ada pengurangan anggaran pada pencairan anggaran Dana Desa untuk tahun berikutnya. Hal ini sangat merugikan banyak pihak terutama penerima manfaat/program tersebut. adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Katapang:

“Kami (Pemerintah Kecamatan Katapang) bersama pendamping desa mengupayakan untuk tetap menjaga koordinasi dengan pemerintah desa dalam hal kepentingan administrasi, beberapa desa di Kecamatan Katapang memang mengalami kesulitan dalam merancang Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Pertanggungjawaban. Hambatan utamanya tidak lain adalah kemampuan SDM yang minim.”

Hal serupa disampaikan oleh masyarakat Desa Pangauban saat peneliti melakukan wawancara mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program atau kegiatan seringkali dilakukan ketika menjelang akhir tahun anggaran, beberapa program terutama



dalam pembangunan fisik dilakukan secara serentak. Hal ini menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal karena berkaitan dengan waktu, tenaga, dan cuaca yang terkadang tidak mendukung”.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam realisasi program yang dibuat dalam RAB sudah terealisasi namun dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga laopran pertanggungjawaban belum maksimal. Selain kemampuan dalam penganggaran, pemerintah desa juga harus mampu mempertimbangkan berapa lama waktu pelaksanaan, lokasi dimana program tersebut dilaksanakan, cuaca saat pelaksanaan berlangsung untuk memaksimalkan keberhasilan program. Persiapan yang matang, pelaksanaan yang konsisten berdasarkan rencana, pengawasan yang jujur serta pertanggungjawaban yang kredibel merupakan nilai utama dalam keberhasilan pembangunan.

Selain itu pengelolaan Dana Desa untuk anggaran Tahun 2022 dinilai belum efisien karena berdasarkan laporan penggunaan yang didapatkan hanya melaksanakan <sup>62</sup> dua bidang utama saja, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan (fisik) dan pemberdayaan masyarakat. Ada 2 bidang utama lainnya tidak terprogram atau terlaksana. Tentu dengan anggaran yang besar <sup>14</sup> hal ini tidak efisien dan tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Bupati Bandung.

### 1.2.3. Kriteria Kecukupan

Kriteria kecukupan pada intinya <sup>55</sup> menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang didapatkan. Kecukupan juga berkenaan dengan <sup>18</sup> seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan

kebutuhan dan nilai. <sup>39</sup> Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh manfaat yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan, nilai, untuk menyelesaikan masalah.

Kriteria kecukupan dalam penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” ini diukur dari kemampuan Pemerintah Desa Pangauban <sup>38</sup> dalam mengelola Dana Desa dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa. Terdapat hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pangauban mengenai pengelolaan Dana Desa sebagai berikut: <sup>56</sup>

“Program dilaksanakan tergantung usulan masyarakat, kemudian kami membagi anggaran kepada setiap RT untuk program yang dijalankan”.

Berdasarkan ungkapan Kepala Desa tersebut, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa ikut andil dalam menentukan program yang dilaksanakan. Terdapat hasil wawancara peneliti dengan kepala BPD mengenai terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa

“Seberapa bagus dan maksimalnya pembangunan tidak akan bisa memenuhi kepuasan masyarakat, intinya masyarakat sudah merasakan pembangunan dari Pemerintah Desa Panagauban dan hal tersebut harus disyukuri, meskipun belum dirasa cukup 100%”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Pangauban sebagai berikut:

<sup>3</sup> “Pemerintah Desa Pangauban apabila mau membangun terlebih dahulu melihat lokasi yang akan dibangun, kemudian menampung usulan masyarakat, setelah itu pemerintah desa melihat anggaran cukup atau tidak, apabila tidak cukup maka program pembangunan akan direncanakan pada tahun anggaran berikutnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, untuk kriteria kecukupan masih kurang baik. Hal ini dikarenakan anggaran Dana Desa yang telah disalurkan pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk mencukupi program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangauban, namun masih kurang dalam mengatasi masalah perekonomian, terbukti dari masih tingginya pengangguran pasca wabah COVID-19. Perlu adanya koordinasi dan pengetahuan antara pihak Pemerintah Desa Pangauban, BPD, serta tim pendamping desa dalam pelaksanaan program.

#### 1.2.4. Kriteria Perataan

Tindakan keluar malam berdasarkan hipotesis Dunn (2003: 430) erat kaitannya dengan kewajaran hukum dan kewajaran sosial serta mengacu pada peredaran hasil dan upaya antar kelompok di mata publik. Dalam pengelolaan Dana Desa, distribusi dan pelaksanaan manfaat yang adil harus menjadi fokus utama.

Kriteria perataan dalam penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” ini diukur dari pelayanan secara menyeluruh terhadap masyarakat desa, pembinaan kepada masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala BPD sebagai berikut:

“Kalau untuk jumlah dana desa yang disalurkan kepada setiap RT memang berbeda tidak bisa dibagi rata, kami mematok dari skala prioritas berdasarkan musrembangdes dan musdus (musyawarah dusun), wilayah mana yang darurat. Akan tetapi Pemerintah Desa Pangauban tidak menganak tirikan wilayah yang lain. Nanti pun akan ada gilirannya masing-masing”.

Berdasarkan yang disampaikan kepala BPD diatas, bahwa anggaran dana desa sudah dapat dibagi rata kepada tiap wilayah desa berdasarkan skala prioritas. Akan tetapi wilayah yang belum mendapatkan saluran Dana Desa, akan mendapatkan gilirannya pada anggaran Dana Desa tahun berikutnya. Hal serupapun disampaikan oleh kepala Desa Pangauban, sebagai berikut:

“Pada hakikatnya pemerintah desa ini memprioritaskan program pembangunan yang paling utama dibutuhkan oleh masyarakat. Maka itulah yang dibangun”.

Berikut terdapat hasil wawancara peneliti dengan Pendamping Desa Pangauban dan Sekretaris Desa mengenai pelayanan secara menyeluruh (adil dan merata):

“Kalau secara program kita sudah usahakan adil dan merata, BPD mendorong desa agar ada perwakilan staf desa atau BPD. Kalau puas dan tidak puas itu dikembalikan lagi kepada masyarakat yang merasakan”

Dari ketiga narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program dan kegiatan terutama dalam pembangunan fisik sudah dilaksanakan secara adil dan merata.

#### 1.2.5. Kriteria Responsivitas

Kriteria responsivitas dalam penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” ini diukur dari kemampuan Pemerintah Desa Pangauban maupun BPD untuk melibatkan masyarakat untuk partisipasi dalam Musrembangdes dan respon Pemerintah Desa Pangauban maupun BPD dalam menerima aspirasi masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pangauban dan BPD tentang respon Pemerintah Desa Pangauban dalam menerima aspirasi masyarakat:

<sup>3</sup> “Sudah, jadi sebelum dana dianggarkan, Pemerintah Desa Pangauban survei lokasi terlebih dahulu dan berdiskusi dengan masyarakat wilayah setempat”

<sup>8</sup> “Kalau BPD lebih kepada musdus (musyawarah dusun) bukan survey, dalam musdus seluruh komponen masyarakat dikumpulkan untuk menyaring dan mengetahui kebutuhan masyarakat yang nantinya akan diprogramkan”

Dari kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Desa Pangauban dan BPD melakukan survey lokasi yang akan dijadikan target pembangunan program serta melakukan musyawarah dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal inipun disampaikan oleh Pendamping Desa Pangauban, sebagai berikut:

“Tentu saja kami memantau, termasuk hasil usulan dari masyarakat yang nantinya akan diprogramkan”.

Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Desa Pangauban, tanggapannya sebagai berikut:

“Proses menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah, Pemerintah Desa cenderung pilih kasih dan tidak responsif sehingga terjadi perselisihan antara masyarakat dan aparatur desa. Untuk itu, BPD harusnya menjadi penengah dalam mencari solusi karena memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa”.

Pada hakekatnya, keberhasilan pembangunan desa juga terletak dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dan berperan aktif dalam prosesnya, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, pengakuan, dan ikatan hubungan yang harmonis. Perasaan ketidakadilan maupun diabaikan yang terus akan menumbuhkan sikap apatis.

Masyarakat desa Pangauban mempunyai keistimewaan untuk ikut serta dalam menentukan kebutuhan pemanfaatan atau pengurusan Aset Kota dengan cara: terlibat secara efektif dalam cara yang paling umum dalam mempersiapkan rencana kebutuhan pemanfaatan Aset desa, menyampaikan usulan proyek yang diperlukan dan pelaksanaannya, menjamin kebutuhan pemanfaatan aset kota hingga disahkan dalam laporan RKP Kota dan APBD desa Pangauban, serta dinamis dalam memadukan kebutuhan pemanfaatan aset desa sehingga seluruh pihak dapat menyaring pelaksanaan dan tanggung jawab.

#### 1.2.6. Kriteria Ketepatan

Ketepatan Menurut William Dunn adalah “Kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan”.

Kriteria ketepatan dalam penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” ini diukur dari kemampuan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran dan memberikan manfaat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Konsep pemberdayaan masyarakat penting dilakukan dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Proses pemberdayaan berangkat dari situasi ketidakmampuan dari segi pengetahuan yang tidak memadai, sikap atau *attitude* yang buruk, modal usaha yang terbatas, tidak memiliki *skill*, tidak memiliki motivasi untuk maju, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, dan

berbagai aspek lain yang menimbulkan ketidakberdayaan, ketergantungan, kemiskinan dan kesejahteraan yang buruk.

Dalam hal ini pemerintah Desa Katapang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, <sup>31</sup> Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa aman Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pangauban:

“Untuk bidang pemberdayaan, anggaran tahun ini 2022 memang kami fokuskan kepada tiga hal yang krusial. Mengingat masih masa pemulihan wabah COVID-19. Penentuan target sasaran pun sangat tepat, yaitu masyarakat yang terkena dampak secara langsung baik ekonomi maupun kesehatan”.

Mengingat ruang lingkup Desa Pangauban merupakan kawasan industri, dimana mayoritas penduduk yang merupakan karyawan swasta/buruh, tentu berdampak pada berlansungnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan besar membuat karyawan kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini masyarakat didorong untuk lebih aktif dan kreatif menemukan peluang baru. <sup>13</sup> Pemerintah Desa Pangauban melalui program Padat Karya Tunai Desa diharapkan mampu memberikan solusi untuk masyarakat mengalami PHK tersebut. Dalam laporan pertanggungjawaban tidak dijelaskan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program Padat Karya Tunai. Pendapat lain diampaikan oleh Sekretaris Desa Pangauban sebagai berikut:

“Pada masa pandemi, kebutuhan dasar tentu saja meningkat terutama dalam proteksi kesehatan serta penanggulangan warga penyintas COVID-19. Kami mengalokasikan 8% dari Dana Desa untuk penanggulangan tersebut. Kami juga mendorong Masyarakat untuk berdaya dan mandiri dengan melaksanakan program Padat Karya Tunai”

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan bukan hanya bicara mengenai hasil, namun juga dalam penentuan sasaran/target penerima manfaat dan sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif atau manfaat dari program yang dilaksanakan. Dalam hal ini masyarakat Desa Pangauban belum sepenuhnya tepat dalam menentukan program prioritas dan tepat sasaran dalam menentukan siapa penerima target

### 1.3. Hambatan

Beberapa hambatan yang menjadi kendala terlaksananya <sup>3</sup> evaluasi pengelolaan Dana Desa di Desa Pangauban Kabupaten Bandung adalah

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa Pangauban yang belum kompeten. Dalam mengelola dana desa khususnya di Desa Pangauban sangat diperlukan <sup>83</sup> sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap berlansungnya pemerintahan desa.
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat) dan pemerintah kecamatan (pendamping desa) masih lemah, sehingga pemberdayaan desa belum maksimal yang mengakibatkan pemerintah desa kurang memahami segala hal yang berkaitan dengan program prioritas. Hal ini tentu berdampak menghambat pembangunan, sehingga kebijakan otonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan.



3. Pemerintah Desa Pangauban belum tertib secara administratif, Perumusan APBDesa dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu disampaikan sehingga menghambat pencairan Dana Desa.
4. Pemerintah Desa Pangauban belum meyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh sehingga partisipasi masyarakat rendah dalam keterlibatan memberikan masukan, baik berupa saran, maupun ide ide pembangunan.

## BAB V

### 43 KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamukti Kecamatan Katapang”, peneliti mengukur evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori William N. Dunn dengan enam kriteria, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengelola anggaran Dana Desa, Pemerintah Desa Pangauban berpedoman kepada kebijakan pemerintah, dalam hal ini salah satunya Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022.
2. Anggaran Dana Desa yang diterima Desa Pangauban untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar 1.104.697.000, digunakan untuk membiayai program di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Efektivitas, kegiatan atau program dari anggaran Dana Desa di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung belum sepenuhnya efektif, mengingat dari empat program utama yang wajib dilaksanakan (penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat), hanya dua program saja yang dijalankan (bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat). Sehingga Dana Desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan

nominal yang besar ini belum mampu menyelesaikan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam kebijakan Dana Desa.

4. Efisiensi, penyaluran Dana Desa di Desa Pangauban belum efisien karena kelalaian dan keterlambatan dalam perumusan APBDesa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban, yang mengakibatkan Dana Desa telat dalam proses pencairan. Keterlambatan ini memberikan dampak buruk dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah Desa Pangauban belum mampu menentukan *budget/anggaran*, mengestimasi waktu, dan target sasaran program secara tepat.
5. Kecukupan, anggaran Dana Desa Tahun 2022 yang disalurkan ke Desa Pangauban sudah cukup untuk membiayai dua bidang program dan kegiatan, namun belum ideal, output yang seharusnya didapatkan lebih dari itu. Pemerintah Desa Pangauban seharusnya dapat melaksanakan program dan kegiatan yang lebih banyak terutama dalam mengatasi masalah pengangguran pasca pandemic COVID-19.
6. Perataan, pelaksanaan program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara rata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembanguana dan pemberdayaan masyarakat.
7. Responsivitas, Pemerintah Desa Pangauban dan BPD belum maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, masyarakat belum terlibat dan berperan aktif dalam merumuskan, andil dalam pelaksanaan, dan mengawasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Antusiasme

hanya terjadi pada beberapa masyarakat saja yang memiliki kedekatan dengan stakeholders.

8. Ketepatan, pemerintah Katapang belum mampu untuk menentukan program prioritas dan penerima manfaat dari program tersebut secara tepat. Sehingga manfaat atau output yang dihasilkan baru dirasakan oleh segelintir masyarakat saja.

## 1.2. <sup>49</sup> **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi. Adapun saran tersebut diuraikan seperti dibawah ini:

### 1.2.1. <sup>4</sup> **Saran untuk Pemerintah Desa Pangauban, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan stakeholders**

1. Pemerintah <sup>3</sup> Desa Pangauban, BPD, pendamping desa dan pemerintah Kecamatan Katapang membangun komunikasi yang sinergis dalam upaya mengelola Dana Desa untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kepala Desa lebih objektif dalam merekrut aparatur desa yang kompeten agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan baik
3. Kepala desa lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dan pelaksanaan program Dana Desa

4. Pemerintah desa lebih objektif dalam menentukan target sasaran penerima manfaat dari <sup>69</sup> program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa, mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
5. Pemerintah desa dan BPD berperan aktif dan adil dalam menyerap aspirasi masyarakat, membangun kepercayaan dan antusias masyarakat untuk ikut dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memberikan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan.
6. Pemerintah Desa Pangauban lebih transparan dan terbuka dalam memberikan informasi pengelolaan Dana Desa, mempublikasi rincian anggaran yang mudah untuk diakses oleh masyarakat desa dan umum melalui media online maupun offline.

## **1.2.2. Saran untuk Program Prioritas**

### **1.2.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan**

<sup>82</sup> Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam program penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung keberlangsungan pemerintah desa yang ideal dalam menjalankan amanat kebijakan Dana Desa, program atau kegiatan yang dapat dilakukan seperti:

1. Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) guna mempublikasikan penggunaan dan pengelolaan Dana <sup>2</sup> Desa kepada masyarakat di ruang umum yang dapat dilihat masyarakat desa.

2. Pengadaan aset desa, seperti mobil ambulance, papan informasi desa, pengembangan media elektronik, pengeras suara di ruang publik dan lain sebagainya.
3. Operasional pemerintah desa yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar dapat melayani dengan optimal.

#### **1.2.2.2. Pelaksanaan Pembangunan**

Beberapa rekomendasi program atau kegiatan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa Pangauban dalam peningkatan perekonomian nasional sesuai dengan hak desa, antarlain:

1. Dalam pengurangan tingkat kemiskinan, menciptakan desa tanpa kemiskinan bisa ditempuh dengan cara:
  - a. Memberikan bantuan tunai yang adil dan segera kepada masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang cacat Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut:
    - b. Menyusun peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa Pangauban
    - c. Melakukan pemutakhiran data potensi dan sumber daya pembangunan Desa Pangauban
2. Mengelola teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis aplikasi digital dengan mengadakan sarana dan prasarananya, yang meliputi:
  - a. Pembangunan tiang untuk *internet network*
  - b. Pembelian computer, smartphone

c. Berlangganan layanan internet.

3. Pendirian desa Industri Perjalanan dilakukan dengan cara mendapatkan, membuat, menggunakan dan memelihara kantor-kantor dan kerangka desa Industri Perjalanan.

### **1.2.2.3. Pembinaan Kemasyarakatan**

Beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah Desa Pangauban untuk membina masyarakat Desa maupun kelembagaan yang ada di dalam naungan Desa Pangauban, antara lain:

1. Pembinaan Karangtaruna, Pembinaan Lembaga Adat Desa, Pembinaan LPPM Desa, Pembinaan TP-PKK Desa
2. Pengembangan Desa Inklusif, yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan, dengan memberikan bantuan hukum bagi mereka.
3. Memberikan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk hidup yang lebih selaras.

### **1.2.2.4. Pemberdayaan Masyarakat**

Beberapa rekomendasi program yang dapat Pemerintah Desa Pangauban lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterampilan, keahlian, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, diantaranya:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengembangkan ekonomi lokal,

menyediakan akses pekerjaan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

2. Membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menciptakan ekonomi desa tumbuh merata, yang dilakukan melalui:
  - a. Mendirikan dan membentengi Badan Usaha Milik Daerah (BUM Desa) dan mendorong mereka untuk fokus pada penataan dan peningkatan fasilitas kota yang tiada tandingannya, antara lain: air minum para eksekutif, dewan industri perjalanan desa, dewan hutan desa, persiapan dalam mengiklankan dan menyampaikan tenaga kerja dan produk, atau limbah papan. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa yang diprioritaskan bagi pengangguran, perempuan kepala keluarga, masyarakat miskin, dan masyarakat marginal lainnya.
4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa, dilakukan dengan langkah:
  - a. Pembuatan peta lokasi rawan bencana di kawasan Desa Pangauban
  - b. Pembangunan jalan evakuasi
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
  - d. Penyediaan tempat pengungsian yang layak
5. Mitigasi bencana non alam, seperti Covid, dapat dilakukan dengan langkah:



- a. <sup>1</sup> Sosialisasi dan edukasi serta adaptasi kebiasaan baru dalam penerapan protocol secara ketat
- b. Penyemprotan cairan desinfektan
- c. <sup>1</sup> Memfasilitasi kebutuhan warga kurang mampu yang sedang melakukan isolasi
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pengentas COVID-19



# Tesis Revisi Tari Lukitasari MAKP

## ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jdih.bandungkab.go.id">jdih.bandungkab.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://eprints.untirta.ac.id">eprints.untirta.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://luthfi-iqbal.medium.com">luthfi-iqbal.medium.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://journal.prasetiyamulya.ac.id">journal.prasetiyamulya.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal.uniks.ac.id">ejournal.uniks.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://desacemaga.natunakab.go.id">desacemaga.natunakab.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://desaciwidey.wordpress.com">desaciwidey.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://eprints.polbeng.ac.id">eprints.polbeng.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
19	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
23	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
24	tugassarjana2.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Sri Hartini, Nuniek Ina Retnaningtyas, Nurani Ajeng Tri Utami, Arif Rahman Hikam. "Sinergi Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Tepung Moccaf Di Desa Suro Kalibagor Kabupaten Banyumas", Solidaritas: Jurnal Pengabdian, 2023 Publication	<1 %
26	core.ac.uk Internet Source	<1 %
27	www.harianbhirawa.co.id Internet Source	<1 %
28	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
30	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
31	amp.suara.com Internet Source	<1 %

32	<a href="http://desajatilor.grobogan.go.id">desajatilor.grobogan.go.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://repo.darmajaya.ac.id">repo.darmajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
37	<a href="http://e-journals.unmul.ac.id">e-journals.unmul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
40	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://jdih.bangka.go.id">jdih.bangka.go.id</a> Internet Source	<1 %
42	Natasia Alinsari, Aprina Nugrahesthy, Alfiananda Prasetya. "Sudahkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa	<1 %

# Terimplementasi?", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2022

Publication

43

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

<1 %

44

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

45

adoc.pub

Internet Source

<1 %

46

issuu.com

Internet Source

<1 %

47

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

48

digitaldesa.id

Internet Source

<1 %

49

eprints.polsri.ac.id

Internet Source

<1 %

50

Bambang Cahyono. "Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024

Publication

<1 %

51	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
52	<a href="http://ejournal.ipdn.ac.id">ejournal.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://galur.kulonprogokab.go.id">galur.kulonprogokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://lppm.ibrahimy.ac.id">lppm.ibrahimy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://mjauharefendi.wordpress.com">mjauharefendi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://sidototo.kec-padureso.kebumenkab.go.id">sidototo.kec-padureso.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://www.mahkamahagung.go.id">www.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.portalpantura.com">www.portalpantura.com</a> Internet Source	<1 %
61	Indri Septiani Djafar, Lucyane Djafar, Roni Lukum, Sukarman Kamuli. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM	<1 %



MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI  
DANA DESA (DI DESA BUBE, KECAMATAN  
SUWAWA, KABUPATEN BONE BOLANGO,  
PROVINSI GORONTALO)", Jambura Journal  
Civic Education, 2021

Publication

---

62

Larasati Hamidah, Rido Parulian Panjaitan.  
"Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang  
Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Ekobis :  
Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021

Publication

---

<1 %

63

de.slideshare.net

Internet Source

---

<1 %

64

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

---

<1 %

65

mediaindonesia.com

Internet Source

---

<1 %

66

repository.unhas.ac.id

Internet Source

---

<1 %

67

123dok.com

Internet Source

---

<1 %

68

Berlian Putri Maharini. "ANALISIS  
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI  
DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN

<1 %

BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)",  
Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2019

Publication

69

Rusli Zulfian. "Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2018

Publication

<1 %

70

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1 %

71

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

72

[journal.unpad.ac.id](http://journal.unpad.ac.id)

Internet Source

<1 %

73

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

<1 %

74

[perpustakaan.unprimdn.ac.id](http://perpustakaan.unprimdn.ac.id)

Internet Source

<1 %

75

[repo.apmd.ac.id](http://repo.apmd.ac.id)

Internet Source

<1 %

76

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

77

Lucky Enggraini Fitri, Dedy Setiawan, Pradita Eko Prasetyo Utomo, Sylvia Kartika Wulan Bhayangkari. "Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju

<1 %

# Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2021

Publication

78

M SRIASTUTI AGUSTINA.

"PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA",  
Jurnal YUSTITIABELEN, 2020

Publication

<1 %

79

a-research.upi.edu

Internet Source

<1 %

80

e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

81

eprints.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

82

es.slideshare.net

Internet Source

<1 %

83

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

84

policy.asiapacificenergy.org

Internet Source

<1 %

85

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

86

www.jdih.wonosobokab.go.id

Internet Source

<1 %

87

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

&lt;1 %

88

Era Prestoroika Prestoroika. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019", *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2021

Publication

&lt;1 %

89

Riska Eka Agustina, Arya Yahya. "PEMBANGUNAN DESA DAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN DI INDONESIA", *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 2022

Publication

&lt;1 %

90

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

91

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

92

Aulia Shabrinawati, Nany Yuliasuti. "KOMPONEN SMART GOVERNANCE BERDASARKAN KONSEP SMART VILLAGE", *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 2020

Publication

&lt;1 %

93

Ika Nurmayanti. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan

&lt;1 %

# Kabupaten Jepara", Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 2022

Publication

94

[eprints.umg.ac.id](https://eprints.umg.ac.id)

Internet Source

<1 %

95

[pemerintahdesagondosari.blogspot.com](https://pemerintahdesagondosari.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

96

[repository.unib.ac.id](https://repository.unib.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off